



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

TGK. MURAQI, tempat/tanggal lahir Serbajaman Tunong / 01-07-1969, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, alamat Gp. Punt SB, Kec. Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 10 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor 39/Pdt.P/2023/PNLsk tanggal 10 Februari 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2023, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108120410061245, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 13-04-2020, Atas Nama: MUHAMMAD ASYRAFIRRUSYDI, Tempat / Tanggal Lahir: ACEH UTARA / 14-12-2019, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. Punt SB, Kec. Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, dengan Nama Orangtua AYAH : MURAQI , dan Nama IBU : RUHAMAH;
2. Bahwa Pada Surat Keterangan Kelahiran No. 443/IST/27/BPS/.2023, Tertanggal : 06-02-2023, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri (BPS) Halimatussakdiah, Atas Nama : Muhammad Asyrafirrusydi, Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara / 14-12-2016, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. Punt SB, Kec. Tanah Luas,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, dengan Nama Orang tua ayah : Tgk. Muraqi, dan nama ibu : Ruhamah;

3. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki data anak Pemohon ialah Untuk menyeragamkan Data Anak Pemohon untuk pemberkasan memasuki Sekolah Dasar;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 16/49/12/08/2023;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 17/49/12/08/2023;
3. Asli Surat Keterangan Kelahiran No. 443/IST/27/BPS/2023;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108120107690119;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Atas Nama Kepala Keluarga **TGK. MURAQI**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No.178/XII/19/1993;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadiran Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan / perubahan data anak Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108120410061245, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 13-04-2020, Atas Nama: Muhammad Asyrafirrusydi, Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara / 14-12-2019, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. Punt SB, Kec. Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, dengan nama orang tua ayah : Muraqi , dan nama ibu : Ruhamah, diubah menjadi atas nama : Muhammad Asyrafirrusydi, Tempat / Tanggal Lahir: Aceh Utara / 14-12-2016, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. Punt SB, Kec. Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, dengan nama orang tua ayah : tgk. Muraqi, dan nama ibu : Ruhamah;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 16/49/12/08/2023 atas nama Muhammad Asyrafirrusydi, diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 17/49/12/08/2023 atas nama Muhammad Asyrafirrusydi, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108120107690119 atas nama Tgk. Muraqi, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga Tgk. Muraqi, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 178/XII/19/1993, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Asyrafirrusydi, diberi tanda, diberi materai cukup dan diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Muslem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwanama pemohon adalah Tgk Muraqi;
- Bahwa Istri pemohon bernama Ruhamah;
- Bahwa Pemohon memiliki 6 orang anak dan anak tertua Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa anak Pemohon yang masih hidup sekarang 5 (lima) orang yang pertama Abdul Mughis Almubarak, Wildanul Khaira, Muhammad Zulwanis, Niswatul Lutfia dan Muhammad Asyrafirrusyi;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon yang bernama Muhammad Asyrafirrusyi lahir pada tahun 2016 dan sekarang sudah bersekolah di Taman Kanak-kanak ;
- Bahwa ada terdapat kesalahan data anak pemohon pada KK yang tertulis tahun lahir anak pemohon 2019 yang sebenarnya 2016;
- Bahwa Tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon karena anak pemohon hendak masuk Sekolah Dasar (SD);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Mahyiddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Ruhamah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak dan anak tertua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon yang masih hidup sekarang 5 (lima) orang yang pertama Abdul Mughis Almubarak, Wildanul Khaira, Muhammad Zulwanis, Niswatul Lutfia dan Muhammad Asyrafirrusyi;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon yang bernama Muhammad Asyrafirrusyi lahir pada tahun 2016 dan sekarang sudah bersekolah di Taman Kanak-kanak ;
- Bahwa ada terdapat kesalahan data anak pemohon pada KK yang tertulis tahun lahir anak pemohon 2019 yang sebenarnya 2016;
- Bahwa Tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon karena anak pemohon hendak masuk Sekolah Dasar (SD) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah data anak Pemohon yang bernama Muhammad Asyrafirrusy pada Kartu Keluarga No1108120410061245;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 6 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Muslem, 2. Mahyiddin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Tgk. Muraqi dan istri Pemohon bernama adalah Ruhamah;
- Bahwa anak Pemohon yang masih hidup sekarang 5 (lima) orang yang pertama Abdul Mughis Almubarak, Wildanul Khaira, Muhammad Zulwanis, Niswatul Lutfia dan Muhammad Asyrafirrusyi;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Asyrafirrusyi lahir pada tahun 2016 dan sekarang sudah bersekolah di Taman Kanak-kanak ;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga tertulis tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Muhammad Asyrafirrusy adalah tahun 2019 ;
- Bahwa karena kesalahan data tersebut Pemohon bisa membuat Akta Kelahiran Muhammad Asyrafirrusy karena Muhammad Asyrafirrusy hendak mendaftar di Sekolah Dasar ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” dan berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Gp. Punt SB, Kec. Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena ada kesalahan data anak Pemohon yang bernama Muhammad Asyrafirrusy di dalam Kartu Keluarga No : 1108120410061245;

Menimbang, bahwa di dalam Kartu Keluarga dengan Nomor : 1108120410061245 atas nama Muhammad Asyrafirrusy yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 13 April 2020 tertulis kalau Muhammad Asyrafirrusy, lahir di Aceh Utara pada tanggal 14 Desember 2019, seharusnya berdasarkan bukti-bukti surat yaitu P-1 dan P.6 serta didukung dari keterangan saksi-saksi diketahui kalau Muhammad Asyrafirrusy, lahir di Aceh Utara pada tanggal 14 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama Muhammad Asyrafirrusydi, lahir di Aceh Utara pada tanggal 14 Desember 2016, dengan ayah bernama Tgk. Muraqi dan ibu bernama Ruhamah ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh Inda Rufiedi, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rauzah Rizki, S.H.

Inda Rufiedi S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp70.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Materai	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);